



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1068, 2016

KEMTAN. Pelatihan Pertanian Swadaya.
Pembinaan Kelembagaan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/Permentan/SM.230/7/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi pembina, pengelola dan pemangku kepentingan lain Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/09/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 562);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 300);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 33/Permentan/SM.230/7/2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani belajar dari petani, pada hakekatnya merupakan praktek pembelajaran di lingkungan masyarakat tani yang telah berlangsung lama dan berkembang secara alamiah. Model pembelajaran petani seperti itu diakui memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam pencapaian hasil belajarnya. Hal ini terwujud karena ditunjang oleh tersedianya sejumlah kondisi, antara lain, petani lebih mudah belajar karena pengetahuan dan pengalaman disampaikan menggunakan “bahasa” petani, keterampilan dipelajari secara langsung dan dapat dipraktekkan sehingga lebih meyakinkan petani yang sedang dalam proses pembelajaran. Dengan keunggulan model pembelajaran petani seperti itu, para petani progresif diakui dan diposisikan sebagai mitra penyuluh dalam praktek penyelenggaraan penyuluhan selama ini.

Petani-petani progresif yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan usahatannya dan memiliki kesediaan secara sukarela untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya, merupakan figur-figur potensial yang layak difasilitasi agar kemanfaatan dirinya dapat terus berkembang dan menyebar kepada petani-petani lain. Sejak tiga dasa warsa yang lalu Kementerian Pertanian telah menaruh perhatian serius terhadap peran strategis petani-petani progresif dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pada tahun 1990 mulai tumbuh kelembagaan pelatihan/permagangan pertanian swadaya yang dirintis oleh para petani progresif. Kelembagaan ini dalam perkembangannya kemudian dikenal sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didalamnya belum mengakomodasi kebijakan baru tentang pemberdayaan petani, dan perkembangan lingkungan yang dinamis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki semangat partisipatif dengan mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut di dalam proses pemberdayaan masyarakat tani. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dimana disebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dapat melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dan sekaligus mengakomodasi tumbuh kembangnya keberhasilan para pelaku usaha yang berkembang secara mandiri. Selanjutnya pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi pembina, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyamakan persepsi dan menentukan arah serta langkah-langkah pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya di wilayah kerja masing-masing.

B. Tujuan

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya bertujuan untuk:

1. Menciptakan kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya; dan
2. Menentukan arah dan langkah pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya ini:

1. Terwujudnya persamaan persepsi pemangku kepentingan dalam pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

2. Terwujudnya kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya meliputi:

1. Prinsip, Ciri dan Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
2. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Mekanisme dan Penanggungjawab Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
5. Pendanaan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok.
2. Pembinaan adalah suatu proses fasilitasi pengembangan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, mencakup proses mendirikan atau menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan tersebut disertai dengan upaya-upaya memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkannya.
3. Pelaku Utama adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

5. Pengelola Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah seseorang atau kelompok yang bertanggungjawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pelatihan dan permagangan bagi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha atau masyarakat.
6. Asosiasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah wadah berhimpunnya Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dalam rangka meningkatkan komunikasi dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
7. Pembina Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah instansi yang melaksanakan upaya pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
8. Klasifikasi adalah pengakuan status tingkatan/kelas Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang dilakukan melalui proses penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
9. Standardisasi adalah penetapan kriteria baku yang harus ada dan ditemui dalam setiap kelas Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.
10. Sertifikasi adalah pengakuan terhadap keberadaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang dapat melaksanakan perannya dalam kegiatan penumbuhkembangan kader tani, pelatihan/permagangan dan penyuluhan pertanian, yang diberikan dalam bentuk sertifikat.
11. Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah seluruh rangkaian proses fasilitasi untuk mendukung berkembangnya kemampuan, peran dan kemandirian Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didalam menyelenggarakan penumbuhkembangan kader tani, pelatihan/permagangan bagi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dan penyuluhan swadaya.
12. Fasilitasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah segala upaya yang diarahkan untuk melancarkan, mempermudah dan meningkatkan pelaksanaan peran kelembagan pelatihan pertanian swadaya.
13. Usaha Tani Unggulan yang selanjutnya disebut Usaha Tani adalah Usaha Tani berorientasi pasar yang dimiliki dan dikembangkan oleh pengelola Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memiliki keunggulan dan daya saing.

14. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan dan permagangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan bimbingan lanjutan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan.
15. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi keberadaan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan permagangan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha di Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

BAB II

PRINSIP, CIRI DAN PERAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

A. Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

1. Keswadayaan

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan, peran dan kemandirian kelembagaan melalui kompetensi dalam mengatasi permasalahan.

2. Keterpaduan

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan bagian integral pembangunan pertanian dan perdesaan secara selaras, serasi dan sinergi.

3. Kemitraan

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan mitra kerja pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian, terutama Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha.

4. Kemanfaatan

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memberikan manfaat kepada Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan masyarakat lainnya.

5. Berkelanjutan

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan secara terarah dan sistematis untuk mencapai kemandirian.

B. Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

1. Memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani perdesaan dan kesukarelaan berbagi pengetahuan, teknologi dan keterampilan kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain yang ditumbuhkembangkan oleh Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang;
2. Mempunyai lahan Usaha Tani dan/atau kegiatan agribisnis perdesaan yang layak dipelajari, dicontoh, ditiru oleh Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain;
3. Melayani masyarakat untuk kegiatan berlatih, magang, berkonsultasi dan/atau kunjungan/studi banding;
4. Berada di lingkungan Usaha Tani atau perdesaan yang mendukung proses belajar mengajar untuk peserta; dan
5. Memiliki instruktur/pelatih, fasilitator lainnya yang profesional.

C. Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebagai:

1. Lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain;
2. Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain;
3. Lembaga yang turut menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kader tani;
4. Sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; dan
5. Sentra pengembangan jejaring Usaha Tani.

BAB III
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

A. Penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Penumbuhan merupakan serangkaian kegiatan dimulai dari identifikasi, fasilitasi untuk menumbuhkan kesadaran dan minat Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha melalui pemberian pengetahuan baru tentang maksud, tujuan dan manfaat P4S dan kebutuhan pelatihan sampai terbentuknya kelembagaan yang memperoleh pengakuan sebagai Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

1. Dasar Penumbuhan

- a. berasal dari Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani, baik *on farm* (budidaya) melalui penerapan Norma Budidaya yang Baik (GAP) maupun *off farm* (pasca panen dan pengolahan hasil) atau GHP, GMP, GDP dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
- b. memiliki jiwa kesukarelaan/berjiwa *volunteer* (mau berbagi pengetahuan/pengalaman dan keterampilan).

2. Proses Penumbuhan

Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang diidentifikasi dan memiliki potensi untuk mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, perlu dimotivasi, difasilitasi, sehingga dengan kesadaran dan kerelaan sendiri mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

Proses penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- b. studi banding pada P4S yang relatif berhasil;
- c. pelatihan manajemen dan kepemimpinan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; dan

- d. fasilitasi pendirian Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan berdasarkan indikator klasifikasi kelas P4S menjadi kelas pratama, atau madya atau utama bahkan aditama sesuai form terlampir.

3. Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didasarkan pada pelaksanaan peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, dalam ruang lingkup penumbuhkembangan kader tani di perdesaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan bagi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dan penyuluhan swadaya, terbagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu Kelas Pratama, Kelas Madya, Kelas Utama dan Kelas Aditama.

a. Kelas Pratama

- 1) Memiliki potensi untuk menyelenggarakan pelatihan/permagangan ditinjau dari sarana prasarana dan teknologi yang tersedia;
- 2) Telah melakukan kegiatan permagangan swadaya Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha, siswa sekolah dan mahasiswa;
- 3) Keunggulan Usaha Tani yang dikembangkan mempunyai dampak dalam pengembangan ekonomi lokal disekitarnya;
- 4) Memiliki kemauan kuat untuk mencari, menemukan, merekayasa cara-cara berusahatani yang lebih baik dan mentransfer teknologi yang dikembangkan;
- 5) Dikenal oleh masyarakat sekitarnya dan tercatat oleh lembaga yang menangani penyuluhan; dan
- 6) Sumber daya manusia pengelola telah mengikuti diklat atau memiliki kompetensi pengelolaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya (berkaitan dengan administrasi, organisasi dan manajemen).

b. Kelas Madya

Kelas Madya memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- 1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama;
- 2) Telah menyelenggarakan diklat terstruktur (merencanakan diklat, menyiapkan materi diklat, melaksanakan, mengevaluasi dan bimbingan lanjutan);

- 3) Telah melaksanakan upaya menumbuhkembangkan kader-kader tani disekitarnya;
- 4) Telah mengikuti Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian;
- 5) Telah mengikuti Diklat Manajemen Permagangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; dan
- 6) Telah mengikuti Diklat Instruktur Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

c. Kelas Utama

Kelas Utama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- 1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama dan Madya;
- 2) Telah menyelenggarakan pelatihan/permagangan secara mandiri;
- 3) Telah melaksanakan penyuluhan swadaya secara mandiri; dan
- 4) Telah mengakses sumber teknologi dan pendanaan secara mandiri.

d. Kelas Aditama

Kelas Aditama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- 1) Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama, Madya dan Utama;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan/permagangan dan pendampingan secara mandiri;
- 3) Mewujudkan produk kreasi dan inovasi (krenova);
- 4) Mewujudkan jejaring kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi; dan
- 5) Menciptakan pasar.

4. Standardisasi dan sertifikasi

a. Standarisasi

Kriteria baku/standar digunakan untuk mengukur dan menilai aspek-aspek pengelolaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang meliputi sarana prasarana, kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan permagangan, ketenagaan, dan pengembangan usaha/jejaring kerjasama.

b. Sertifikasi

- 1) Sertifikasi dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didalam melaksanakan perannya;

- 2) Semua Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang telah memenuhi kriteria baku/standar perlu diberi sertifikat;
- 3) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga pembina yang berwenang melalui proses sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Sertifikasi untuk Kelas Pratama ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kelas Madya ditandatangani oleh Bupati/Walikota, Kelas Utama ditandatangani oleh Gubernur dan Kelas Aditama ditandatangani oleh Menteri Pertanian;
- 5) Hasil Sertifikasi disampaikan kepada kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang bersangkutan, pemerintah daerah dan Asosiasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya Indonesia; dan
- 6) Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilaian kembali untuk menetapkan kelas kemampuannya.

5. Pengakuan Kelembagaan

- a. pengakuan kelembagaan diperlukan untuk memastikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang terbentuk memiliki kesempatan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber yang menyediakan fasilitas pengembangan kelembagaan.
- b. pengakuan diberikan kepada Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang sudah terbentuk dan sudah memenuhi standar kemampuan sebagai lembaga pelatihan dan memenuhi persyaratan administrasi.
- c. pengakuan diberikan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pembina sesuai dengan Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

B. Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan seluruh rangkaian dalam rangka memperkuat kelembagaan pelatihan pertanian swadaya melalui kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, pelatihan/permagangan, pengkaderan, penyuluhan, pengembangan teknologi tepat guna dan promosi.

1. Apresiasi

Apresiasi diberikan kepada Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang telah menunjukkan prestasi istimewa melalui penghargaan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi diberikan kepada lembaga donor, pihak swasta dan/atau kementerian/lembaga sehingga Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memiliki akses lebih luas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Fasilitasi

Fasilitasi dapat diberikan melalui tahapan kemandirian dan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, sebagai berikut:

- a. Kelas Pratama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pendampingan secara intensif dan apresiasi;
- b. Kelas Madya diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan non aparatur dan apresiasi;
- c. Kelas Utama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan non aparatur, pelatihan/permagangan CSR dan apresiasi; dan
- d. Kelas Aditama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan non aparatur, pelatihan/permagangan CSR, pelatihan/permagangan internasional dan apresiasi;

4. Pendampingan Kelembagaan

Pendampingan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, profesionalisme yang memiliki kompetensi dalam menumbuhkan kader tani di perdesaan, pelatihan/permagangan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha. Kegiatan pendampingan meliputi aspek manajemen, budidaya, teknologi dan pemasaran.

5. Pelatihan/permagangan

Pengembangan pelatihan/permagangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menyiapkan bahan, melaksanakan, menerapkan metodologi, evaluasi dan melakukan bimbingan lanjutan, teknologi serta pengembangan pasar.

6. Pengkaderan

Pengkaderan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kader tani di pedesaan agar Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya mampu menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dalam penumbuhan apresiasi, minat dan kecintaan generasi muda dibidang pertanian.

7. Penyuluhan

Penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki kompetensi dalam pemberdayaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha serta kelembagaan petani.

8. Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pengembangan teknologi tepat guna diarahkan untuk mampu mengembangkan inovasi teknologi dalam rangka pengembangan Usaha Tani.

9. Promosi

Promosi diarahkan untuk memperluas jejaring usaha dan pengembangan informasi teknologi.

BAB IV

MEKANISME DAN PENANGGUNGJAWAB PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

A. Mekanisme Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Mekanisme Pengembangan kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. Mekanisme ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya di kabupaten/kota sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. meningkatkan motivasi dan kapasitas pengelola Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan dan permagangan;

- c. mendorong berhimpunnya Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dalam bentuk asosiasi dimulai tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional guna penguatan lembaga; dan
- d. mewujudkan kondisi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab sosial pengelola, pembina, Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya lainnya dalam mendukung dan memajukan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

B. Penanggung Jawab Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Penanggung jawab pembinaan di masing-masing wilayah kerja diatur sebagai berikut:

a. Kecamatan

Penanggung jawab Pembinaan kecamatan oleh camat untuk identifikasi, penumbuhan dan pendampingan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan.

b. Kabupaten/Kota

Penanggung jawab Pembinaan kabupaten/kota oleh bupati/wali kota untuk memfasilitasi proses penumbuhan dan pengembangan kelembagaan, registrasi, Sertifikasi kelembagaan Kelas Pratama serta melakukan pengelolaan data dan informasi, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja yang melaksanakan fungsi penyuluhan di kabupaten/kota.

c. Provinsi

Penanggung jawab Pembinaan provinsi oleh gubernur untuk memfasilitasi proses penumbuhan dan pengembangan kelembagaan, rekapitulasi, Sertifikasi kelembagaan Kelas Madya serta melakukan pengelolaan data dan informasi, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja yang melaksanakan fungsi penyuluhan di provinsi.

d. Nasional

Penanggung jawab Pembinaan nasional oleh Menteri Pertanian untuk memfasilitasi proses penumbuhan dan pengembangan kelembagaan, rekapitulasi, Sertifikasi kelembagaan Kelas Utama serta melakukan pengelolaan data dan informasi, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan tugas penyuluhan melalui Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian Pusat.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring dilakukan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawab untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan pengambilan putusan sehingga proses kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sesuai ruang lingkup tanggungjawab untuk menilai efektifitas dan efisiensi serta pencapaian tujuan Pembinaan yang dilakukan secara berkala.

B. Pelaporan

Pelaporan dilakukan berjenjang dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional secara tertulis, berkala, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kinerja pembinaan antar tingkatan dalam membantu penetapan kebijakan pembinaan lebih lanjut.

BAB VI
PENDANAAN

Dana Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dapat bersumber dari APBN, APBD, bantuan lembaga donor dan/atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya di lingkup Kementerian Pertanian yang bersifat dinamis dan akan diselaraskan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam pembangunan pertanian.

Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya ini oleh Menteri dimandatkan kepada Kepala Badan yang melaksanakan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

FORM 1 (Diisi oleh calon P4S berprestasi)
--

**BIODATA CALON PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
BERPRESTASI**

1. Nama P4S :
2. Pengelola P4S
 - a. Perorangan :
 - b. Kelompok :
3. Tempat, tanggal pendirian :
4. Alamat :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
5. Telepon kantor sekretariat P4S :
6. Jumlah kelompok yang : kelompok
dibina
7. Usaha tani unggulan :
8. Jenis pelatihan/permagangan :
yang dikuasai
.....
.....
9. Jenis pelatihan/permagangan :
yang pernah dilaksanakan
.....
.....
10. Fasilitas/bantuan yang pernah
diterima:
 - a. Sarana/prasarana :
 - b. Kegiatan pelatihan :
/permagangan

*) Melampirkan profil P4S (identitas dan kegiatan P4S secara rinci dan dilengkapi dengan foto kegiatan di P4S)

Mengetahui,

Ketua P4S,

(.....)

(.....)

UPTD/Bapeluh

FORM 2 (Diisi oleh Bakorluh/Bapeluh/Dinas)

REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi : Bakorluh/Bapeluh/Dinas

Alamat :

Telepon/Fax :

Menerangkan bahwa:

Nama P4S :

Klasifikasi : Pemula/Madya/Utama Tahun

Nama pengelola :

Alamat :

Mempunyai usaha tani unggulan..... yang dijadikan contoh oleh petani di sekitarnya.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian P4S berprestasi tahun

....., 2013

.....
NIP:

FORM 3 (Diisi oleh FK Nasional/Provinsi)

KEANGGOTAAN P4S DALAM FORUM KOMUNIKASI/ASOSIASI P4S

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : FK P4S Nasional/Provinsi
Alamat :
.....
.....

Menerangkan bahwa:

Nama P4S :
Klasifikasi : Pemula/Madya/Utama Tahun
Nama pengelola :
Alamat :
.....
.....

Telah menjadi anggota FK P4S Nasional/Provinsi..... sejak tahun

....., 2013

Ketua/Sekretaris FK P4S Nasional/
Provinsi.....

.....
Nama lengkap

FORM 4
(Lampiran 4 dari Penilaian)

INSTRUMEN PENILAIAN P4S BERPRESTASI

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Penilaian			Total Nilai	
				Skor	Bobot	Nilai		
1	Sarana Prasarana Proses Pembelajaran (10 %)	A. Peningkatan fasilitas praktik selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (contohnya lahan, kandang, alat-alat pengolahan hasil, green house, rumah kompos, alsintan, bengkel kerja, laboratorium)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		B. Peningkatan fasilitas ruang belajar selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (tersedia kursi, meja, penerangan/lampu, ventilasi)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		C. Peningkatan fasilitas sarana belajar/alat bantu belajar selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (projector/LCD, white board/papan tulis/peta singkap, sound system, alat peraga/slide, TV, radio/tape/VCD player)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		D. Peningkatan fasilitas kesekretariatan selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (ruangan, meja kursi, <i>filling cabinet</i> , komputer/laptop/mesin ketik, buku tamu)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		E. Peningkatan fasilitas perpustakaan selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (ruangan, rak buku/lemari, meja kursi, katalog, jumlah dan jenis buku)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		F. Peningkatan fasilitas pemondokan peserta selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (tempat tidur, kasur, lemari, penerangan, MCK, cermin dan meja belajar)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
Total Nilai Komponen								

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Penilaian					
				Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai		
II	Kelembagaan (30%)	A. Struktur organisasi	1. Menuut	1-3	3,33				
			2. Lengkap	4-6					
			3. Meningkat	7-10					
		B. Uraian tugas pengurus	1. Ada, tidak tertulis	1-3	3,33				
			2. Ada, tertulis, kurang lengkap	4-6					
			3. Ada, tertulis, lengkap	7-10					
		C. AD/ART	1. Tidak ada	1-3	3,33				
			2. Dalam proses	4-6					
			3. Ada	7-10					
		D. Badan hukum	1. Tidak ada	1-3	3,33				
			2. Dalam proses	4-6					
			3. Ada	7-10					
		E. Manajemen	1. Pelaksanaan tidak sesuai dengan uraian tugas	1-3	3,33				
			2. Pelaksanaan kurang sesuai dengan uraian tugas	4-6					
			3. Pelaksanaan sesuai dengan uraian tugas	7-10					
		F. Kepemimpinan	1. <u>Tidak mampu menggerakkan organisasi</u>	1-3	3,33				
			2. <u>Kurang mampu menggerakkan organisasi</u>	4-6					
			3. <u>Mampu menggerakkan organisasi</u>	7-10					
					Total Nilai Komponen				
		III	Penyelenggaraan Pelatihan / Permagangan (30%)	A. Paket pelatihan / permagangan [kurikulum (materi, pola, waktu, metoda) & biaya]	1. Tidak ada	1-3	6		
					2. Ada, kurang lengkap	4-6			
3. Ada & lengkap	7-10								

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Penilaian			
				Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai
		4. Pelaksanaan (rencana kerja peserta, panduan A.Kk peserta, bahan ajar, bahan peserta, evaluasi awal dan evaluasi akhir peserta, RTL peserta, evaluasi penyelenggaraan)	1 Tidak ada	1-3	6		
			2 Ada, kurang lengkap	4-6			
			3 Ada & lengkap	7-10			
		C. Jenis pelatihan / permagangan di P4S	1 Diklat yang tidak terkait dengan sektor pertanian	1-3	6		
			2 Diklat pertanian bukan unggulan P4S	4-6			
			3 Diklat teknologi unggulan P4S	7-10			
		D. Sumber dana	1 APBN / APBD	1-3	6		
			2 Swasta	4-6			
			3 Swadana	7-10			
		E. Intensitas pelatihan / permagangan	1 < 5 kali setahun	1-3	6		
			2 5 - 10 kali setahun	4-6			
			3 > 10 kali setahun	7-10			
			Total Nilai Komponen				
IV	Ketenagaan (15%)	A. Pengembangan SDM (mengikuti latihan/magang atau belajar sendiri di bidang manajemen, kewirausahaan, metodologi dan teknis pertanian)	1 Tidak pernah	1-3	7,5		
			2 Pernah, tapi sebagian	4-6			
			3 Pernah dan seluruhnya	7-10			
		B. Ketersediaan Fasilitator / Instruktur diklat unggulan P4S	1 Semua dari luar P4S	1-3	7,5		
			2 Sebagian dari luar P4S	4-6			
			3 Semua dari P4S	7-10			
			Total Nilai Komponen				
V	Pengembangan Usaha Agribisnis (25%)	A. Skala/omzet usaha per tahun selama 3 tahun terakhir	1 < Rp. 300 juta	1-3	5		
			2 Rp. 300 Juta - Rp. 2,5 M	4-6			
			3 > Rp. 2,5 M	7-10			

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Penilaian			
				Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai
		B. Produk usaha	1 Produk unggulan	1-3	5		
			2 Produk unggulan dengan kemasan	4-6			
			3 Produk akhir bernilai tambah tinggi	7-10			
		C. Teknologi Yang diterapkan	1 Teknologi yang sudah ada	1-3	5		
			2 Memodifikasi teknologi yang sudah ada	4-6			
			3 Teknologi yang ditemukan sendiri	7-10			
		D. Jaringan pemasaran	1 Desa / Kecamatan	1-3	5		
			2 Kabupaten / Provinsi	4-6			
			3 Antar Provinsi / Luar Negeri	7-10			
		E. Kemitraan (intensitas, mutu kemitraan dan skala kemitraan)	1 Kemitraan informal (tanpa MoU tertulis)	1-3	5		
			2 Kemitraan semi formal (ada MoU tanpa Notaris)	4-6			
			3 Kemitraan formal (ada MoU/kontrak di hadapan Notaris)	7-10			
			Total Nilai Komponen				

*) Catatan :

Agar dilengkapi dengan data informasi tentang:

1. Banyaknya kunjungan ke P4S;
2. Adanya penghargaan yang diterima P4S;
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi/litbang/swasta.

FORM 5 (Diisi oleh tiga orang pengurus/anggota kelompok tani)
--

MANFAAT KEBERADAAN P4S

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Kelompok Tani :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa:

P4S :

Klasifikasi : Pemula/Madya/Utama Tahun

Nama pengelola :

Alamat :

Telah memberikan manfaat terhadap pengembangan pertanian di daerah sekitar P4S dengan rincian

No.	Uraian	Nilai				
		Sangat Puas (10)	Puas (8)	Cukup Puas (6)	Kurang Puas (4)	Tidak Puas (2)
1	Usaha tani P4S sebagai contoh yang dapat memotivasi petani untuk berusaha tani lebih maju.					
2	Pemanfaatan fasilitas P4S oleh petani/masyarakat di sekitarnya dalam berlatih/magang.					
3	Pelayanan konsultasi pengelola/ pengurus P4S kepada petani /masyarakat disekitarnya.					
4	Penyediaan informasi pertanian kepada petani/masyarakat melalui pemanfaatan buku, brosur, leaflet, internet, televisi dan lain-lain.					

*) berikan tanda (√) sesuai dengan penilaian standar pada kolom yang tersedia

....., 2013

.....

Nama lengkap

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN P4S

No	Nama P4S	Nilai Komponen				Jumlah Nilai Komponen	Rata-Rata Nilai Manfaat Keberadaan P4S	Total Nilai
		Sarana Prasarana	Kelembagaan	Penyelenggaraan Pelatihan/Permagangan	Ketenagaan			

..... 20....
 Tim Penilai Daerah

- 1.....
- 2.....
- 3.....

PENILAIAN KLASIFIKASI P4S

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Nilai		
				Skor	Bobot	Yang diperoleh
I	Sarana Prasarana	Lahan Usaha tani	a. \leq 1 Ha	10	10%	0.5
			b. > 1-5 Ha	15		1.5
			c. > 5 Ha	20		2.5
		Ruang Belajar	a. Kapasitas \leq 10 orang	10		0.5
			b. Kapasitas 11-20 orang	15		1.5
			c. Kapasitas > 20 orang	20		2.5
		Sarana Belajar	a. Sangat sederhana : tikar, papan tulis	10		0.5
			b. Sederhana : karpet, <i>white board</i>	15		1.5
			c. Modern : bangku belajar, LCD, komputer	20		2.5
		Ruang Sekretariat	a. Belum ada	10		0.5
			b. Ada, semi permanen	15		1.5
			c. Ada, permanen	20		2.5
		Sarana Kesekretariatan	a. Kurang : mesin tik, meja kursi	10		0.5
b. Cukup : mesin tik, <i>filling cabinet</i> , meja kursi	15		1.5			
c. Lengkap: komputer, <i>filling cabinet</i> , meja kursi kantor, kursi tamu	20		2.5			
Peralatan Pertanian	a. Sangat sederhana	10	0.5			
	b. Sederhana	15	1.5			
	c. Modern	20	2.5			
Ruang Perpustakaan	a. Belum ada,	10	0.5			
	b. Ada, menyatu dengan ruang lain	15	1.5			
	c. Ada, ruang khusus	20	2.5			
Asrama	a. Belum ada, masih di rumah petani	10	0.5			
	b. Ada, kapasitas \leq 20 orang	15	1.5			
	c. Ada, kapasitas > 20 orang	20	2.5			
Sarana MCK	a. Ada, belum memadai	10	0.5			
	b. Ada, cukup memadai	15	1.5			
	c. Ada, sangat memadai	20	2.5			
Penerangan	a. Belum ada dari PLN	10	0.5			
	b. Ada dari PLN	15	1.5			
	c. Ada dari PLN dan memiliki cadangan generator	20	2.5			
Akses ke Jalan	a. Bisa, jalan kaki	10	0.5			
	b. Bisa, kendaraan roda 2	15	1.5			
	c. Bisa, kendaraan roda 4	20	2.5			

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Nilai		
				Skor	Bobot	Yang diperoleh
II	Kelembagaan	Struktur Organisasi	a. Belum ada,	10	20%	1.25
			b. Ada, belum tertulis	15		3
			c. Ada, sudah tertulis	20		4.75
		Uraian Tugas Pengurus	a. Belum ada,	10		1.25
			b. Ada, belum dilaksanakan	15		3
			c. Ada, sudah dilaksanakan	20		4.75
AD/ART	a. Belum ada,	10	1.25			
	b. Ada, belum dinotariskan	15	3			
	c. Ada, sudah dinotariskan	20	4.75			
III	Penyelenggaraan Pelatihan/Permagangan	Materi	a. Belum tertulis	10	30%	1.25
			b. Tertulis dalam bentuk lembar persiapan pembelajaran	15		4.5
			c. Tertulis dalam bentuk modul	20		7.75
		Frekuensi dan Intensitas	a. ≤ 2 kali setahun	10		1.25
			b. 3-6 kali setahun	15		4.5
			c. > 6 kali setahun	20		7.75
Pembinaan	a. ≤ 3 kelompok/tani	10	1.25			
	b. 4-6 kelompok/tani	15	4.5			
	c. > 6 kelompok/tani	20	7.75			
IV	Ketenagaan	Fasilitator	a. Pengelola sendiri	10	15%	1.25
			b. Pengelola dibantu pengurus P4S	15		2.25
			c. Pengelola dibantu narasumber dari luar P4S	20		3.25
		Kompetensi Fasilitator	a. Belum pernah mengikuti pelatihan	10		1.25
			b. Pernah mengikuti pelatihan	15		2.25
			c. Sering mengikuti pelatihan	20		3.25
		Tenaga Kepengurusan	a. Belum ada	10		1.25
			b. Ada, belum lengkap	15		2.25
			c. Ada, lengkap	20		3.25
		Pengembangan Tenaga Kepengurusan	a. Belum pernah mengikuti pelatihan	10		1.25
			b. Pernah mengikuti pelatihan	15		2.25
			c. Sering mengikuti pelatihan	20		3.25
Pengakuan Pihak Luar	a. Belum pernah melatih di tempat lain	10	1.25			
	b. Pernah melatih di tempat lain	15	2.25			
	c. Sering melatih di tempat lain	20	3.25			

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Nilai		
				Skor	Bobot	Yang diperoleh
V	Pengembangan Usaha dan Jejaring Kerja	Pengembangan Usaha	a. Belum ada	10	25%	1.25
			b. Ada, masih terbatas on farm	15		3.75
			c. Ada, on farm dan off farm	20		6.25
		Jejaring Usaha	a. Belum ada	10		1.25
			b. Ada, dengan mitra usaha lokal	15		3.75
			c. Ada, dengan mitra usaha regional nasional, dan internasional	20		6.25
		Jejaring Kerja Pelatihan/Perdagangan	a. Belum ada	10		1.25
			b. Ada dengan sesama P4S	15		3.75
			c. Ada dengan luar P4S	20		6.25
					100%	

Keterangan :

	Pemula	Madya	Utama	Aditama
- Sifat Persewaan	3.50 – 9.50	10.00 – 13.50	13.00 – 35.50	36.00 – 27.5
T. Ketersediaan	3.75 – 5.75	7.00 – 10.00	10.25 – 12.25	13.50 – 14.25
J. Penyelenggaraan Pelatihan/Perdagangan	3.75 – 5.25	8.50 – 16.75	17.00 – 22.75	23.00 – 23.25
- Ketersediaan	6.25 – 9.50	9.75 – 12.00	12.25 – 15.50	15.75 – 16.25
V Pengembangan Usaha dan Jejaring Kerja	3.75 – 5.75	9.00 – 13.75	14.00 – 17.75	18.00 – 18.75

Nilai Kumulatif Skor Hasil Penilaian Klasifikasi P4S

No	Klasifikasi	Nilai Kumulatif	
		Terendah	Tertinggi
1	Pemula	23.50	42.75
2	Madya	44.25	68.50
3	Utama	59.50	94.75
4	Aditama	96.25	100

INSTRUMEN IDENTIFIKASI/KLASIFIKASI
PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (P4S)

I. IDENTITAS P4S

- 1 Nama P4S :
- 2 Alamat :
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Desa :
 - Kecamatan : Kode Pos.....
 - Kab./Kota :
 - Provinsi :
- 3 No. Telepon :
- 4 No. Fax :
- 5 No. *Handphone* :
- 6 Alamat E-mail :
- 7 Jarak Ibukota :
Kabupaten
- 8 Jarak Ibukota :
Kecamatan
- 9 Mulai Berdiri : Tahun

10. Susunan pncngclola P4S

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Umur	Aktif/tidak aktif
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Bendahara
4.	Seksi Pelatihan/Magang
	Seksi Humas dan Promosi
5.	Seksi Akomodasi dan konsumsi
6.	Seksi.....

11. Jenis pelatihan/permagangan yang ditawarkan

No	Jenis	Lama (hari)	Biaya per paket per orang (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			

Contoh pengisian:

1	Pelatihan Pengolahan Kakao	5 hari	350.000
---	----------------------------	--------	---------

12. Apakah P4S yang Saudara kelola pernah dinilai atau diklasifikasi?

- a. Pernah
- b. Tidak

13. Jika pernah, isilah pertanyaan di bawah ini

- a. Kapan dilaksanakan.....
- b. Oleh Instansi mana.....
- c. Hasil penilaian/klasifikasi : Pemula/Madya/Utama

II. BIODATA KETUA P4S

- 1 Nama P4S :
- 2 Nama Ketua P4S :
- 3 Tempat/Tanggal Lahir (umur) :
.....
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
- 5 Alamat :
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :Kode Pos.....
 - Kab/Kota :
 - Provinsi :
- 6 No. Telepon :
- 7 No. Fax :
- 8 No. *Handphone* :

9 Alamat E-mail :

10 Pendidikan Terakhir :

11 Pelatihan yang pernah diikuti oleh ketua P4S:

Tahun	Nama Pelatihan	Lama (hari)	Instansi Penyelenggara	Tempat

Contoh pengisian:

2007	Manajemen Pengelolaan P4S	5 hari	BBPP Lembang	
------	---------------------------	--------	--------------	--

12. Jenis usahatani ketua P4S

No.	Komoditas	Skala usaha/ volume (Ha/ ekor/dll)	Produksi				Masalah
			Berapa kali panen per tahun	Hasil kotor per kali panen (kg,ekor)	Nilai hasil produksi kotor per tahun (Rp)	Nilai hasil produksi bersih per tahun (Rp)	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

III. KERAGAAN P4S

A. Sarana dan Prasarana

1. Lahan usahatani

No	Jenis lahan	Luas (Ha)	Status kepemilikan				
			Milik sendiri (Ha)	Sewa (Ha)	Hak guna pakai (Ha)	Gaduh (Ha)	Lain-lain (sebutkan) (Ha)
1	Sawah						
2	Kebun						
3	Tegalan						
4	Pekarangan						
5	Perkebunan						

Contoh pengisian:

1	Sawah	6 Ha	3 Ha	3 Ha			
---	-------	------	------	------	--	--	--

2. Ruang belajar

No	Jenis ruang belajar	Luas (m ²)	Kapasitas (orang)

Contoh pengisian:

1	Ruang serbaguna	50 m ²	30
2	Saung	30 m ²	20

3. Sarana belajar

No	Jenis	Jumlah (unit)	Kondisi (baik/kurang baik)	Keterangan

Contoh pengisian:

1	Bangku belajar	50	Baik	Keterangan
2	Tikar	5	kurang baik	

4. Ruang sekretariat

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	Ada/belum ada	Kondisi	Teras (m ²)
<input type="checkbox"/>	Belum ada		
<input type="checkbox"/>	Ada	Semi permanen
<input type="checkbox"/>	Ada	Permanen

5. Sarana sekretariat

No	Jenis	Jumlah (unit)	Kondisi (baik/kurang baik)

Contoh pengisian:

1	Meja kantor	1	Baik
2	Kursi	3	Kurang baik

6. Peralatan Pertanian

No	Jenis alat	Jumlah (unit)	Kondisi (baik/kurang baik)

Contoh pengisian:

1	Cangkul	4	baik
2	Hand tractor	1	kurang baik

7. Ruang perpustakaan

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	Ada/tidak ada	Keterangan
<input type="checkbox"/>	Tidak ada	
<input type="checkbox"/>	Ada	Menyatu dengan ruang lain
<input type="checkbox"/>	Ada	Ruang khusus

D. Asrama

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	Ada/belum ada	Kemungkinan	Luas (m ²)	Kapasitas (orang)
<input type="checkbox"/>	Belum ada	mesin pemadam kebakaran		
<input type="checkbox"/>	Ada	seni perajurit
<input type="checkbox"/>	Ada	permanen

11. Sarana MCK

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	Sumber air bersih	Kakus/WC		Kamar mandi	
		Ada/tidak	Jumlah	Ada/tidak	jumlah
<input type="checkbox"/>	Tersedia	ada	ada
<input type="checkbox"/>	tersedia	tidak		ada
<input type="checkbox"/>	tersedia	ada	tidak	
<input type="checkbox"/>	tidak tersedia	ada	ada

12. Penerangan

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	Sumber penerangan	Keterangan
<input type="checkbox"/>	PLN	Belum ada
<input type="checkbox"/>	PLN	Ada
<input type="checkbox"/>	PLN	Ada plus cadangan generator

13. Akses ke jalan

No	Jarak P4S ke jalan raya (km)	Kondisi jalan (tanah/batu/aspal)	Jangkauan ke lokasi P4S (roda 2/roda 4/jalan kaki)

Contoh pengisian:

1	12	Aspal	Roda dua
2	6	Tanah	Jalan kaki

B. Kelembagaan

1. Struktur organisasi

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	Ada/belum ada	Keterangan
<input type="checkbox"/>	Belum ada	
<input type="checkbox"/>	ada	belum terisi

<input type="checkbox"/>	ada	sudah tertulis
--------------------------	-----	----------------

2. Urutan tugas/kegiatan

Bubuhkan tanda (X) pada kotak	Ada/ belum ada	Ketersediaan
<input type="checkbox"/>	belum ada	
<input type="checkbox"/>	ada	belum dilaksanakan
<input type="checkbox"/>	ada	sudah dilaksanakan

3. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga

Bubuhkan tanda (X) pada kotak	Ada/ belum ada	Ketersediaan
<input type="checkbox"/>	belum ada	
<input type="checkbox"/>	ada	belum dilaksanakan
<input type="checkbox"/>	ada	sudah dilaksanakan

C. Penyelenggaraan Pelatihan/Permagangan

1. Materi pelatihan/permagangan

Bubuhkan tanda (X) pada kotak	Tertulis/ belum tertulis	Ketersediaan
<input type="checkbox"/>	belum tertulis	
<input type="checkbox"/>	tertulis	dalam bentuk modul persiapan pembelajaran
<input type="checkbox"/>	tertulis	dalam bentuk modul

2. Frekuensi dan intensitas penyelenggaraan pelatihan/permagangan

No	Judul pelatihan/permagangan		
	2008	2009	2010

Contoh pengisian:

No	2008	2009	2010
1	Agribisnis Jagung	Pembuatan Pupuk Organik	Agribisnis Jagung
2	-	-	Pembuatan Pupuk Organik

3. Pembinaan kelompok tani (poktan)

No.	Nama poktan binaan P4S	Alamat poktan	Jumlah anggota poktan (orang)	Jenis usaha utama poktan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

D. Ketenagaan

1. Fasilitator/narasumber

No	Nama	Asal Instansi (P4S, Dinas Pertanian, BPP,dll)	Jabatan
1			
2			
3			
4			
5			

Contoh pengisian:

1	Ishak	P4S "Tani Mandiri"	Ketua Pengelola
2	Arifin, SP	BPP Baso	Penyuluh Pertanian

2. Kompetensi fasilitator yang berasal dari P4S

No	Nama fasilitator	Bidang keahlian	Pelatihan yang pernah diikuti		
			Judul pelatihan	Tahun	Tempat

Contoh pengisian:

1	Aksan	Penggemukan sapi	Budidaya Sapi Potong	2007	BBPP Noelbaki
---	-------	------------------	----------------------	------	---------------

3. Tenaga pengelola

Bubuhkan tanda (√) pada kotak	ada/belum ada	Keterangan:
<input type="checkbox"/>	seluruh ada	
<input type="checkbox"/>	ada	
<input type="checkbox"/>	ada	

4. Pengalaman tenaga pengelola

No	Nama pengelola	Jabatan dalam kepengelolaan P4S	Pelatihan yang pernah diikuti		
			Judul pelatihan	Tahun	Tempat
1					
2					
3					
4					

5. Pengakuan pihak luar

No	Nama fasilitator yang berasal dari P4S	Pengalaman melatih di luar P4S yang dikelola		
		Judul pelatihan	Tahun	Tempat

E. Pengembangan Usaha dan Jejaring Kerja

1. Pengembangan usaha

No	Jenis usaha <i>off farm</i> hulu ^{*)}	Jenis usaha budidaya (<i>on farm</i>) ^{**)}	Jenis usaha <i>off</i> <i>farm</i> hilir ^{***)}

Keterangan:

*) Contoh usaha di hulu/*off farm* : Pembuatan kompos, pestisida nabati, penangkaran benih, pembuatan alsintan sederhana;

***) Contoh usaha budidaya/*on farm* : budidaya cabe merah, budidaya melon, dst;

****) Contoh jenis usaha di hilir/*off farm*: pembuatan tepung tapioka, pembuatan selai nanas, jasa pemasaran hasil, pengemasan hasil pertanian, dll.

2. Jejaring usaha

Tahun	Nama mitra usaha	Jenis kegiatan yang Dikerjasamakan	Kategori mitra usaha (lokal/regional/nas/internasional)	Alamat mitra usaha

Contoh pengisian:

2004	Koperasi PMI	Beras SAE	Regional	Bogor
------	--------------	-----------	----------	-------

3. Jejaring kerja pelatihan/permagangan

Tahun	Nama instansi/lembaga mitra dalam pelatihan/permagangan	Judul Pelatihan/permagangan yang dimitrakan	Alamat instansi/lembaga mitra dalam pelatihan/permagangan

Contoh pengisian:

2008	Universitas Islam Negeri	Magang/PKL/ Budadaya ikan	Ciputat, Jakarta
------	--------------------------	---------------------------	------------------

BERITA ACARA HASIL KLASIFIKASI P4S
OLEH TIM KLASIFIKASI PROVINSI

Tim Klasifikasi P4S Provinsi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada tanggal, Tim Klasifikasi Provinsi telah melaksanakan observasi lapangan, wawancara dan telaahan terhadap dokumen dan buku-buku pencatatan kegiatan milik P4S*) yang berada di Provinsi
2. Berdasarkan kegiatan pada butir 1 di atas, Tim Klasifikasi P4S Provinsi sepakat memberikan skor penilaian kepada P4S sesuai dengan daftar terlampir;
3. Selanjutnya kami mengusulkan kepada Ketua Tim Klasifikasi P4S Wilayah agar nama-nama P4S tersebut diusulkan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian untuk dapat diterbitkan sertifikat P4S sesuai dengan hasil klasifikasi.

Demikian berita acara ini kami buat dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,.....20....

Tim Klasifikasi P4S Provinsi

Ketua :

Sekretaris :

Anggota 1.

2.

*) Isi dengan jumlah P4S yang telah dinilai (misalnya 10 atau 15 P4S)

Lampiran Berita Acara Hasil Klasifikasi P4S oleh Tim Klasifikasi P4S Provinsi

No.	Nama P4S	Alamat	Skoring	Klasifikasi

BERITA ACARA HASIL KLASIFIKASI P4S
OLEH TIM KLASIFIKASI WILAYAH

Tim Klasifikasi P4S Wilayah, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada tanggal Tim Klasifikasi Wilayah melakukan verifikasi terhadap hasil klasifikasi P4S yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Provinsi terhadap nama-nama P4S sebagaimana daftar terlampir;
2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Ketua Tim Klasifikasi P4S Wilayah mengusulkan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian untuk dapat diterbitkan sertifikat P4S sesuai dengan hasil klasifikasi.

Demikian berita acara ini kami buat dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 20....

Tim Klasifikasi P4S Wilayah

Ketua Tim :

Sekretaris :

Anggota 1.

2.

Lampiran Berita Acara Hasil Klasifikasi oleh Tim Klasifikasi P4S Wilayah

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama P4S	Alamat	Skoring	Klasifikasi